



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen	Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
POS-10-LPPM	01	30 Juni 2019	4 dari 4

- 7.3. Materi rapat evaluasi penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.
- 7.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat berikutnya.
- 7.5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 7.6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

